



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan pelayanan internal kepegawaian karena intensitas pelayanan kepada aparatur meningkat, untuk itu dipandang perlu menaikkan tambahan penghasilan beban kerja dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2017 tanggal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

13. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 4/KEP/BPKAD/2017 tentang penunjukan/penetapan pejabat yang bertugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Beban Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (perbulan)
1.	Kepala Badan	Rp. 9.000.000,-
2.	Sekretaris Badan	Rp. 8.000.000,-
3.	Kepala Bidang	Rp. 7.000.000,-
4.	Kepala Subbagian/Subbidang	Rp. 5.000.000,-
5.	Staf	Rp. 3.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

u

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 oktober 2017
BUPATI OGAN ILIR



M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 12 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR : 47)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2017
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 12 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR :)

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 19631111 198503 1 007